

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS – RENCANA AKSI DAERAH

2026

PERBUP BUNGO NO. 5, BD 2026/NO. ..., 8 HLM. + LAMP. 51 HLM.

PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026-2030

ABSTRAK : - Bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan kompleks di Indonesia dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan TBC di wilayahnya; bahwa untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kesehatan khususnya pelayanan TBC di Kabupaten Bungo, perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Tahun 2026-2030 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2024; Perpres No.18 Tahun 2020; Perpres No.67 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permenkes No.33 Tahun 2015; Permenkes No.67 Tahun 2016; Permenkes No.6 Tahun 2024; Permendesa PDTT No.7 Tahun 2023; Perda Kab. Bungo No.5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.6 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis (RAD Penanggulangan TBC) Kabupaten Bungo Tahun 2026-2030, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya seperti TBC, TBC Resisten Obat, Penanggulangan TBC, dan Tim Percepatan Penanggulangan TBC. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan penyelenggaraan penanggulangan TBC secara terpadu dan memberikan acuan bagi perangkat daerah

dalam perencanaan dan penganggaran, dengan tujuan mewujudkan komitmen pemerintah daerah mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat TBC. Diatur pula sistematika RAD Penanggulangan TBC yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan, peran serta masyarakat dalam penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, serta pembiayaan pelaksanaan RAD yang bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 9 April 2026, ditetapkan pada tanggal 9 April 2026.

Lamp. 51 hlm.